SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) EKOR SAPI BETINA DAN 1 (SATU) EKOR SAPI JANTAN PADA DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan yang akan dipindahtangankan dengan cara penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan harga limit/terendah terhadap 2 (dua) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Ekor Sapi Betina Dan 1 (satu) Ekor Sapi Jantan Pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Penaksiran Harga Penjualan Barang Persediaan berupa 2 (dua) ekor Sapi Betina dan 1 (satu) ekor Sapi Jantan pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) EKOR SAPI BETINA DAN 1 (SATU) EKOR SAPI JANTAN PADA DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) ekor Sapi Betina dan 1 (satu) ekor Sapi Jantan pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2021 dengan cara penjualan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.